P U T U S A N

Nomor 63/Pdt.G/2013/PTA JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **gugatan harta bersama** antara: ----------

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat. Yang dalam hal ini didampingi oleh kuasa hukumnya beralamat di Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2013 dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 42, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya beralamat di Depok Jawa Barat., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2013, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 566/Pdt.G/2012/PA JB. tanggal 18 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

B. DALAM POKOK PERKARA;

I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dan menolak selebihnya;
2. Menetapkan harta berupa sebagaimana tersebut di bawah ini;

2.1. sebidang tanah luas 126 m^2 di atas tanah berdiri bangunan rumah terletak di Kabupaten Bekasi. Yang setempat dikenal terletak di Perumahan Meadow Green Cikarang Jawa Barat, Sertifikat HGB atas nama Penggugat, dengan batas-batas;

a. Utara berbatas dengan tanah kosong;

b. Timur berbatas dengan rumah;

c. Selatan berbatas dengan jalan raya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Barat berbatas dengan rumah;

2. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz Type C.180 warna silver tahun pembuatan 2001 No. Pol. B 2* XE;

3. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz Type ML 320 warna silver tahun pembuatan 2000 No. Pol. B 2* JT;

4. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz Type Vito, warna silver, tahun pembuatan 2011, No. Pol. B. 28** GF;

5. Kios di Lokasari Plaza Jakarta Barat;

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan separo bagian harta bersama sebagaimana pada diktum amar nomor 2 tersebut di atas untuk Penggugat dan separo bagian lagi untuk Tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan atau Para pihak yang menguasai harta sebagaimana tersebut pada diktum 3 tersebut di atas agar menyerahkan separo bagian kepada Tergugat. Dan jika ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan dengan bantuan kantor lelang untuk menjualnya, kemudian hasilnya dibagi kepada masing-masing yang berhak menerimanya;

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan tuntutan Penggugat rekonpensi seluruhnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menetapkan hutang sejumlah Rp.17.700.0000.00,- *(tujuh belas milyar tujuh ratus juta rupiah),* dengan perincian sebagai berikut, kepada :

- Bank Mandiri sejumlah Rp. 4.100.000.000,- ;
- KSP Jasa sejumlah Rp. 3.500.000.000,- ;
- KOSPIN sejumlah Rp. 1.600.000.000,- ;

Jumlah Rp. 9.200.000.000,- ;

Bunga sejumlah Rp, 8.500.000.000,- ;

Total jumlah Rp. 17.700.000.000,- ;

(Total : tujuh belas miliyard tujuh ratus juta rupiah) ;

Adalah hutang bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

3. Menetapkan separo bagian hutang bersama sebagaimana tersebut pada diktum amar nomor 2 di atas adalah menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonpensi dan separo bagian lagi menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonpensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi agar membayar separo hutang sebagaimana tersebut pada nomor 3 di atas (yakni Rp 8.850.000.000,- (delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), kepada Penggugat Rekonpensi. Dan jika ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta hutang bersama tersebut tidak dibayarkan secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara konpensasi atau pengganti dari separo bagian harta bersama untuk Penggugat Konpensi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana yang terdapat pada gugatan Penggugat Konpensi, lalu diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini, hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 18 April 2013 Nomor 566/ Pdt.G/2012/PA JB., bahwa Penggugat/ Pembanding pada tanggal 18 April 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 566/Pdt.G/2012/PA JB. tanggal 18 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1434 H., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 April 2013 dan tambahan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Juni 2013;

Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Mei 2013 dan tambahan memori banding tertanggal 5 Juni 2013, sedang Tergugat/ Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Mei 2013 dan tambahan kontra memori banding tertanggal 26 Juni 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang peradilan tingkat pertama, dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 566/Pdt.G/2012/PA JB. tanggal 18 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1434 H dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, memori banding dan tambahan memori banding dari Penggugat/ Pembanding serta kontra memori banding dan tambahan kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding, Tergugat/ Terbanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya antara lain karena menganggap gugatan Penggugat/Pembanding kabur (obscuur libel) dan Penggugat/Pembanding tidak secara tegas mencantumkan dasar hukum gugatannya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menolak eksepsi tersebut, akan tetapi dengan tambahan pertimbangan bahwa ditolaknya eksepsi adalah karena eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan;

B. DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi, terlepas dengan keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan KUASA I dan KUASA II yang pernah ditunjuk sebagai kuasa Penggugat/Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 31 Mei 2012 Nomor 88/V/1&2/Kantor Kuasa/2013, dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa KUASA I dan KUASA II ditunjuk sebagai kuasa Penggugat/Pembanding untuk berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dengan hanya mempergunakan surat kuasa tersebut yang bersangkutan (KUASA I dan KUASA II) tidak berhak mewakili Penggugat/Pembanding berperkara di Pengadilan Agama Jakarta Barat, sehingga dengan demikian baik kehadirannya maupun tindakannya mengatasnamakan (mewakili) Penggugat/Pembanding termasuk dalam hal membuat perbaikan gugatan dalam perkara ini yakni perbaikan gugatan tertanggal 20 Juni 2012 dapat dianggap tidak sah, karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama dalam pemeriksaan perkara ini adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gugatan yang dibuat oleh Penggugat/Pembanding sendiri tertanggal 23 April 2012;

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut ternyata obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat/Pembanding yakni yang tercantum dalam :

1. Posita gugatan point **3** huruf **a**, **k** dan **u** tidak disebutkan batas-batasnya;
2. Posita gugatan point **3** huruf **b**, **c**, **d**, **e**, **f**, **g**, **h**, **i**, **j**, **l**, **m**, **n**, **o**, **p**, **q**, **r**, **s**, **t**, **v**, **w** dan **x** tidak disebutkan ukuran maupun batas-batasnya;

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan yang demikian maka dengan mempedomani pasal 8 ayat 3 Rv, yang menyatakan bahwa gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, gugatan tersebut dapat dinilai kabur/ *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan yang demikian maka sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*, maka gugatan atas obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut maka putusan a quo haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan menjatuhkan putusannya sendiri yakni dengan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Terbanding telah mengajukan gugat balik berupa utang-utangnya pada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara konvensi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, padahal apa yang digugat dalam perkara rekonvensi terkait erat dengan apa yang digugat dalam perkara konvensi, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/Sip/1973 tanggal 10 Juli 1975 gugatan rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka putusan *a quo* haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan menjatuhkan putusannya sendiri yakni dengan menyatakan gugatan rekonvensi tersebut tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk ke dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun banding dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding Pembanding;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM EKSEPSI:

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 566/ Pdt.G/2012/PA JB. tanggal 18 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1434 Hijriyah;

DALAM POKOK PERKARA:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 566/ Pdt.G/2012/PA JB. tanggal 18 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1434 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama di Jakarta pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 M., bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ohan Suherman, S.H., M.H.,** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai ketua majelis, **Drs. H. Moh. Munawar** dan **Drs. H. Agus Dimyathi Hamid, S.H., M. Hum.,** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sri Purwaning Rahayu, S.H.,** selaku panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;--------

Hakim Anggota, **Drs. H. Moh. Munawar.**	Ketua Majelis, **Drs. H. Ohan Suherman, S.H., M.H.**
Hakim Anggota, **Drs. H. Agus Dimyathi Hamid, S.H., M. Hum**	
	Panitera Pengganti, **Sri Purwaning Rahayu, S.H.**

Perincian biaya :

a.	Proses Administrasi	Rp	139.000,-
b.	Meterai	Rp	6.000,-
c.	Redaksi	Rp	5.000,-
	J u m l a h	**Rp**	**150.000,-**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Rachmadi Suhamka, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)